

LEGAL IMPLICATIONS OF POJK No. 22/2023 ON THE CREDIT COLLECTION PROCESS BY POJK IN INDONESIA**Ngueken Tarigan, Dhaniswara K. Harjono, Andrew Betlehn**Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
Corresponding email : ngueken.tarigan@gmail.com**ABSTRACT**

This is where the financing company (leasing) manages the purchase of motor vehicles on credit. The financing company (leasing) is tasked with making a credit agreement containing payment provisions, interest, late fines, tenor, and default clauses. Also, each vehicle is registered as a fiduciary guarantee which is civilly a unit when the payment has not been paid in full by the debtor, the motorcycle unit is an object of fiduciary guarantee controlled by the creditor (leasing) The approach method used in this study uses a juridical-empirical approach. The juridical approach is used to analyze various laws and regulations governing credit. While the empirical approach is used to analyze law as a rule that is not merely normative, but law can see in the lives of people who always interact and relate to aspects of community life. The meeting of these two interests is what can make cession can be used as an alternative solution to solving problematic credit where each party will equally benefit whether from the debtor, creditor or cessionary side. The cessionary has a very important role where when the cessionary can bring together the interests of the old creditors and the debtor, the problematic credit can be resolved easily. As a new creditor, the cessionary can mediate with the debtor to find a middle ground for resolving the problem of bad credit.

Keywords: Legal Implication, POJK, Credit Collection

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor roda dua merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia. Penjualan sepeda motor terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Data penjualan kendaraan bermotor roda dua dari Januari sampai Oktober 2023 dirilis oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Dari data tersebut, tercatat total ada 5,2 juta unit motor yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia, dan ada 481.247 unit motor yang berhasil diekspor ke luar negeri. Dari seluruh penjualan tersebut, pabrikan Honda masih menjadi yang terlaris dengan penguasaan pasar hingga 78,7% yang kemudian disusul oleh Yamaha¹ Pembelian sepeda motor ada dua cara yaitu pembayaran

¹ Sumber: <https://www.aripitstop.com/2023/11/10/hasil-penjualan-motor-januari-oktober-2023-di-indonesia-honda-kuasai-pasar-78/>

secara cash (tunai) dan secara kredit (dicicil). Disinilah perusahaan pembiayaan (leasing) yang mengelola pembelian kendaraan bermotor secara kredit.

Perusahaan pembiayaan (leasing) bertugas untuk membuat perjanjian kredit yang berisi ketentuan pembayaran, bunga, denda keterlambatan, tenor, dan klausul wanprestasi. Juga setiap kendaraan didaftarkan jaminan fidusia yang secara keperdataan unit ketika belum lunas pembayaran oleh debitur, unit sepeda motor merupakan objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh kreditur (leasing)².

Dalam pelaksanaannya pembelian unit sepeda motor secara kredit belum tentu semuanya berjalan mulus. Ada masalah yang ditimbulkan yaitu debitur wanprestasi, debitur melakukan tindak pidana, dan kredit macet. Dalam upaya mengatasi kredit macet, perusahaan berkewajiban mengingatkan konsumen untuk membayar angsurannya dengan mengerahkan divisi penagihan (collector) yang bertujuan untuk menjaga arus kas pendapatan perusahaan dan garda terdepan penyelamatan asset perusahaan.

Penyelesaian akhir dari kredit macet menurut undang-undang adalah dengan cara menarik unit objek fidusia, jika debitur memang sudah tidak ada kesanggupan membayar angsuran.³

Dalam dunia keuangan, kredit memiliki banyak arti, tetapi secara umum mengacu pada kontrak di mana peminjam menerima uang atau apa pun yang bernilai dan membayar kembali pemberi pinjaman dilain waktu, biasanya dengan bunga.

Kredit berasal dari kata Italia “credere” yang berarti kepercayaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan individu atau badan usaha meminjam uang untuk membeli barang dan melunasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga. Kreditur harus yakin dengan debitur dalam pengembalian pinjaman ditambah bunga sesuai dengan ketentuan perjanjian kedua belah pihak. Kepercayaan dan kehati-hatian adalah dasar dari prinsip distribusi kredit. Indikator kepercayaan ini meliputi kepercayaan keuangan, jaminan, komersial, dan moral.

Dalam hal transaksi kredit, dapat terlihat proses pemindahan materi dari pihak yang memberikan kredit kepada pihak yang menerima kredit, sehingga yang memberikan kredit disebut berpiutang dan yang diberi kredit disebut terhutang. Kapasitas seseorang atau entitas perusahaan untuk menggunakan dana, produk, atau layanan yang mereka peroleh dengan janji untuk menggantinya setelah jangka waktu yang telah ditentukan juga dikenal

² Pasal 27 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

³ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

sebagai kredit. Dapat dipahami bahwa risiko kredit adalah salah satu bahaya yang harus dihadapi setiap perusahaan saat beroperasi.

Risiko kredit merupakan risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan debitur untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Faktanya bahwa sebagian besar perusahaan dalam menjalankan bisnis masih bergantung di sektor kredit, pinjaman terus menerus dapat memicu resiko kredit. Sehingga sebuah perusahaan harus memiliki antisipasi dalam menghadapi resiko kredit. Ismail (2013) menegaskan bahwa umumnya masalah kredit disebabkan oleh dua elemen yaitu pengaruh internal dan eksternal. Perilaku pelanggan yang disengaja atau tidak disengaja adalah contoh pengaruh internal. Dalam hal kesengajaan terdapat klien yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran cicilan kepada kreditur, ekspansi debitur yang berlebihan, penggunaan dana yang tidak sesuai untuk tujuan penggunaan, dll. Sedangkan dalam hal ketidaksengajaan contohnya seperti bisnis debitur yang dibatasi.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai proses prinsip atau prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian, sedangkan metode adalah proses, prinsip, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pemeriksaan suatu fenomena yang metodis, teliti, dan menyeluruh untuk meningkatkan pengetahuan manusia.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metodologi *yuridis-empiris* adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Banyak undang-undang dan aturan yang mengatur kredit diperiksa dengan metode yuridis. Metode empiris, di sisi lain, digunakan untuk mengkaji hukum sebagai aturan yang tidak hanya normatif tetapi juga meresap ke dalam kehidupan masyarakat dan selalu terhubung dengan berbagai aspek kehidupan komunal.

2. Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan hal yang bersifat deskriptif analitis. Agar penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini harus mencakup ringkasan doktrin hukum dan doktrin hukum positif yang berkaitan dengan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia. Karena bersifat analitis, temuan tersebut harus menguraikan sejumlah aspek hukum yang berkaitan dengan penyelesaian mobil sebagai janji fidusia.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Semua yang berhubungan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia untuk pembelian sepeda motor di PT. X Finance cabang Bandung.

b. Obyek Penelitian

Berikut ini adalah sampel subjek yang digunakan untuk penelitian dan kemudian digunakan sebagai responder dalam penelitian ini:

- 1) Branch Manager PT. X Finance di Bandung
- 2) Credit Analis (CA) PT. X Finance di Bandung
- 3) Auditor PT. X Finance di Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Perundang-undangan terdiri-dari: Keputusan Presiden Nomor 61/1988 tentang perusahaan pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 (Oktober 2000), Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia.

Bahan hukum sekunder terdiri dari: Berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan hukum, makalah dari seminar, serta artikel-artikel di majalah dan surat kabar. Bahan hukum tersier, terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.
- 2) Perpustakaan di Universitas Kristen Indonesia
- 3) Perpustakaan di Universitas Padjadjaran

b. Penelitian Lapangan

Pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dikenal sebagai penelitian lapangan. Namun, data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Sementara itu, data penelitian dikumpulkan dengan melihat dokumen objek penelitian dan wawancara dengan orang-orang yang memahami masalah pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Baik studi lapangan maupun studi dokumen menghasilkan data deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa setelah data dikumpulkan data tersebut dituangkan ke dalam uraian logis dan sistematis, diperiksa untuk mendapatkan wawasan tentang pemecahan masalah, dan kemudian kesimpulan deduktif yaitu, dari umum ke khusus ditarik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT. X Finance

Unsur kepercayaan dalam pemberian kredit sangat penting agar dalam penyaluran kredit, kreditor perlu memiliki keyakinan terhadap pengembalian kredit yang diberikan kepada debitor (konsumen) tepat waktu sesuai yang disepakati. Dengan keyakinan ini, kreditor akan merasa dilindungi haknya untuk mendapatkan kembali uang atau barang yang diberikan kepada debitor (konsumen) secara kredit.

Untuk mencapai kesepakatan antara kedua pihak yang ingin melakukan kegiatan saling menguntungkan dan menciptakan perekonomian masyarakat yang sehat, pihak atau lembaga pembiayaan sebagai penyedia kredit melakukan penelitian terhadap debitor (konsumen) sebagai penerima kredit mengenai faktor-faktor yang harus dimiliki debitor (konsumen) sebelum menerima kredit. Faktor-faktor yang harus dimiliki oleh debitor (konsumen) adalah:⁴

1. *Character* (watak)

Merupakan keadaan karakter dan sifat calon konsumen, baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam lingkup bisnisnya. Penilaian karakter ini mencakup evaluasi terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan, komitmen, dan kesediaan untuk membayar utang.

2. *Capacity* (kapasitas)

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon konsumen untuk merencanakan sesuatu agar terealisasikan, termasuk dalam menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian, calon konsumen tersebut diharapkan dapat melunasi utangnya di masa depan.

3. *Capital* (dana)

⁴ Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti 1991), Hal 81

Kapital adalah dana yang dimiliki oleh calon konsumen untuk menjalankan dan mempertahankan kelangsungan bisnis mereka. Penilaian modal bertujuan untuk mengetahui kondisi modal, sumber dana, dan penggunaannya.

4. *Condition Of Economi* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah kondisi sosial-ekonomi yang kemungkinan akan mempengaruhi kemajuan atau kemunduran usaha calon konsumen. Penilaian kondisi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi ekonomi terhadap aktivitas bisnis calon konsumen dan bagaimana mereka mengatasi atau mengantisipasi agar usaha tetap bertahan dan berkembang.

5. *Collateral* (jaminan)

Jaminan adalah barang yang diserahkan oleh konsumen sebagai agunan untuk kredit yang akan mereka terima. Tujuan penilaian jaminan adalah untuk mengetahui sejauh mana risiko ketidakpenuhan kewajiban finansial kepada pemberi pinjaman dapat ditutupi oleh nilai jaminan tersebut. PT. X Finance di Bandung merupakan salah satu lembaga pembiayaan swasta yang memiliki peran strategis dalam ekonomi, karena aktivitas utamanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat untuk kendaraan bermotor guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat di sektor transportasi. Untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat, PT. X Finance dapat memberikan kredit kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria berikut:⁵

- a. Dibuat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
- b. Memiliki keyakinan dan kesanggupan untuk melunasi hutang sesuai kesepakatan.
- c. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dengan cara yang tidak merugikan masyarakat.

Asas-asas perkreditan yang sehat menurut PT. X Finance di Bandung diantaranya:

1. Tidak diperbolehkan memberikan kredit tanpa perjanjian tertulis.
2. Tidak diperbolehkan memberikan kredit untuk usaha yang diperkirakan tidak sehat dan berpotensi merugikan.
3. Tidak diperbolehkan memberikan kredit melebihi batas maksimum pemberian kredit.

Untuk menjadi debitor (konsumen) di PT. X Finance, calon debitor (konsumen) harus memenuhi syarat kualitatif dan syarat administratif, yaitu melengkapi data yang

⁵ Susilo Sutioso, *Wawancara, Branch Manager* PT. X Finance “Bandung” pada tanggal 10 Mei 2024

telah ditentukan oleh PT. X Finance. Syarat kualitatif bagi calon debitur (konsumen) harus mencakup:⁶

1. Batas umur maksimum adalah 21 tahun dan 17 tahun untuk yang sudah menikah.
2. Cakap dalam hukum
3. Memiliki jaminan seperti benda tidak bergerak.

Selanjutnya kelengkapan untuk memenuhi syarat administrasi mencakup:

1. Foto copy KTP (suami atau istri)
2. Surat domisili (PBB, rekening listrik, Kartu Keluarga)
3. Memiliki Jaminan.
4. Membayar biaya administrasi.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan individu dan jaminan material. Salah satu bentuk jaminan material yang ada adalah Jaminan Fidusia. PT. X Finance Bandung menyediakan kredit yang disertai dengan jaminan fidusia.

Isi dan bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh PT. X Finance disusun secara standar, artinya isi dan bentuknya telah disiapkan oleh PT. X Finance dan akan dibacakan oleh karyawan yang ditugaskan atau diberi wewenang kepada debitur (konsumen) atau dapat dibaca sendiri untuk mempertimbangkan apakah debitur (konsumen) memenuhi syarat atau tidak. Jika debitur (konsumen) setuju, PT. X Finance akan memberikan pinjaman kreditnya.

Perjanjian kredit di PT. X Finance Bandung melewati dua tahapan, yaitu tahap konsensual dari obligor. Pada fase ini, perjanjian kredit belum terjadi karena belum ada kesepakatan yang menghasilkan hak dan kewajiban. Ketika kredit terealisasi, perjanjian tersebut menjadi nyata dan perjanjian kredit pun berlaku, sehingga ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit mulai diterapkan.⁷

PT. X Finance mencatat perjanjian kredit dengan jaminan fidusia kemudian membuat akta fidusia secara notariil dan tidak langsung didaftarkan di lembaga jaminan fidusia. Akta perjanjian fidusia akan didaftarkan jika debitur (konsumen) gagal membayar kreditnya atau terlambat dalam pembayaran. Biasanya, akta perjanjian fidusia tersebut akan didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia oleh PT. X Finance. Dengan demikian, debitur (konsumen) membebaskan PT. X Finance dari kemungkinan klaim dari pihak

⁶ Fadli, *Wawancara, Credit Analis* PT. X Finance “Bandung”, pada tanggal 10 Mei 2024

⁷ Anton Sutiono, *Wawancara, Branch Manager* PT. X Finance “Bandung”, pada tanggal 10 Mei 2024

mana pun. Barang yang digunakan sebagai jaminan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Bukti kepemilikan barang harus atas nama debitur sehingga jika ada barang yang tidak terdaftar atas nama debitur maka kepemilikannya harus dibuktikan dengan kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh pemilik sebelumnya.
2. Barang yang dijaminakan harus dengan kondisi baik dan layak pakai.
3. Barang yang dijaminakan harus bernilai ekonomis dan teknis, artinya barang tersebut dapat diperjual belikan.
4. Barang yang dijaminakan tidak berisiko tinggi.

Dalam memberikan kredit menggunakan jaminan fidusia, PT. X Finance membuat akta notaris yang tidak langsung didaftarkan. Hal ini dilakukan karena beberapa faktor berikut:

1. Pendaftaran fidusia menggunakan biaya yang mahal.
2. PT. X Finance membutuhkan proses yang cepat dalam pengelolaan yang terkait dengan kredit.
3. PT. X Finance menganggap tidak perlu terburu-buru dalam mendaftarkan jaminan fidusia.

Hal ini akan mengakibatkan hilangnya hak PT. X Finance sebagai kreditur, karena jika debitur gagal bayar, kreditur tidak dapat mengajukan gugatan secara hukum.

Tahapan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PT. X Finance yaitu:

1. Pengisian formulir permohonan kredit dengan melengkapi KTP, KK, Surat Nikah, PBB dan rekening listrik.
2. Permohonan tersebut diajukan dibagian kredit dan PT. X Finance akan memeriksa kelengkapan data yang diajukan.
3. Jika data yang diperlukan telah memenuhi syarat, akan dilakukan survey terhadap calon debitur untuk menilai kelayakan debitur.
4. Dalam waktu tiga hari PT. X Finance akan memutuskan apakah permohonan kredit diterima atau tidak. Jika diterima akad kredit dapat dilaksanakan.
5. Akad kredit disusun dalam bentuk perjanjian kredit dan dibuat dihadapan Notaris.

Persyaratan diatas dipenuhi debitur (konsumen) maka akan menimbulkan keyakinan bagi pihak kreditor untuk memberikan kreditnya. Perjanjian kredit ini akan

menimbulkan hak dan kewajiban pada masing masing pihak, baik itu dari pihak kreditor dan debitor (konsumen).

Hak dan kewajiban yang diterima saat terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. X Finance ini yaitu:⁸

1. Hak dan Kewajiban Debitor

a. Hak debitor

- 1) Menerima barang yang menjadi jaminan fidusia
- 2) Meminta kembali hasil penjualan dari lelang barang jaminan

b. Kewajiban Debitor (konsumen)

- 1) Melunasi angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 2) Menyerahkan jaminan kepemilikan dan membayar uang muka
- 3) Merawat barang jaminan dengan baik
- 4) Memberikan barang jaminan fidusia jika tidak dapat membayar tanpa syarat dan setelah ada permintaan tertulis dari kreditor.

2. Hak dan Kewajiban Kreditor

a. Hak Kreditor

- 1) Menerima setiap pembayaran pinjaman hingga seluruhnya lunas.
- 2) Menguasai bukti kepemilikan (Surat)
- 3) Berhak memeriksa barang jaminan yang diberikan kepada PT.X Finance kapan saja

b. Kewajiban Kreditor

- 1) Memberikan dana sesuai dengan sejumlah yang tertulis pada perjanjian
- 2) Menyimpan dokumen jaminan

Menyerahkan semua dokumen yang dijaminakan ketika kredit dilunasi.

B. Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia terhadap Kendaraan Bermotor di PT. X Finance

Dalam hal jaminan fidusia dan konsekuensi praktisnya, hal ini terkait dengan perkembangan sistem keuangan secara keseluruhan. Perkembangan ini mencerminkan bagaimana masyarakat merespons layanan keuangan dan produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

⁸ Samsuri Efendi, *Wawancara, Audit PT. X "Bandung"* pada tanggal 10 Mei 2024

Dalam kasus PT. X Finance Bandung, kreditor menganggap bahwa penyelesaian objek jaminan merupakan langkah terakhir bagi mereka untuk mengatasi kredit macet. Dalam prakteknya, kredit macet ini disebabkan beberapa faktor yaitu:⁹

1. Menurunnya kemampuan debitor akibat kehilangan pendapatan karena pemutusan hubungan kerja.
2. Penurunan hasil usaha debitor.
3. Terjadinya faktor-faktor di luar kendali manusia, seperti penggusuran, huru-hara, kebakaran, dan bencana alam.
4. Karakter Debitor yang sadar akan kelemahan PT. X Finance Bandung.

Tahapan-tahapan sebelum PT. X Finance Bandung melakukan penyitaan sebagai berikut:¹⁰

1. Satu minggu sebelum jatuh tempo akan diberikan peringatan pertama
2. Pada saat jatuh tempo, diberikan peringatan kedua.
3. Satu minggu setelah jatuh tempo, diberi peringatan ketiga.
4. Empat minggu setelah jatuh tempo, debitor akan diundang ke kantor untuk membahas penyelesaian kredit.
5. Lima minggu setelah jatuh tempo, debitor akan menerima peringatan eksekusi pertama.
6. Enam minggu setelah jatuh tempo, debitor akan menerima peringatan eksekusi kedua.
7. Tujuh minggu setelah jatuh tempo, debitor akan menerima peringatan eksekusi ketiga.

Jika debitor tidak bertindak pada minggu kedelapan, peringatan yang diberikan oleh kreditor PT. X Finance akan diikuti dengan penarikan barang jaminan. Tiga minggu kemudian, penjualan sukarela akan dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi di PT. X Finance Bandung, terdapat kendala dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia, diantaranya:

1. Pihak PT. X Finance (kreditor) tidak mengetahui keberadaan barang jaminan (kendaraan).
2. Barang jaminan yang telah berpindah tangan
3. Barang jaminan fidusia yang telah berubah bentuk
4. Pihak debitor tidak bersedia memberikan barang jaminan fidusia secara sukarela.

Akibat Hukum Pembeli Piutang (Cessor) terhadap penyerahan Benda Pengalihan Piutang (Cessie)

⁹ Anton Sutiono, *Wawancara, Branch Manager PT. X Finance "Bandung"* pada tanggal 10 Mei 2024

¹⁰ Anton Sutiono, *Wawancara, Branch Manager PT. X Finance "Bandung"* pada tanggal 10 Mei 2024

Saat transaksi *cessie* terjadi dapat menciptakan tiga hubungan hukum terpisah sebagai berikut:

- a. Hubungan utang piutang lama antara kreditur lama dengan debitur.
- b. Hubungan pengalihan piutang antara kreditur lama dengan kreditur baru.
- c. Hubungan utang piutang baru antara kreditur baru dengan debitur.

Dalam perjanjian *cessie*, objek yang dialihkan adalah piutang atas nama atau bentuk kebendaan tidak berwujud lainnya. Ketika perjanjian *cessie* mengatur pengalihan piutang atas nama, maka piutang tersebut menjadi objek perjanjiannya. Proses pengalihannya dilakukan dari kreditur (pemilik piutang) kepada pihak ketiga yang membeli piutang tersebut.

Pengalihan piutang dalam perjanjian *cessie* memberikan hak kepada penerima *cessie* untuk menagih seluruh kewajiban pembayaran yang seharusnya dibayarkan debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Setelah perjanjian *cessie* dibuat, kreditur awal telah menyelesaikan kewajibannya dalam mengalihkan piutang.

Menariknya, jika setelah perjanjian *cessie* dibuat, perjanjian kredit yang mendasari piutang tersebut dibatalkan pengadilan atas permohonan pihak ketiga, perjanjian *cessie* tetap berlaku sah. Namun dalam situasi ini, kreditur awal dapat dianggap melakukan wanprestasi atas perjanjian *cessie*.

Kondisi serupa juga berlaku jika perjanjian kredit yang mendasari piutang tersebut dinyatakan batal demi hukum setelah perjanjian *cessie* dibuat. Meskipun hal ini mengakibatkan kreditur baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitur, perjanjian *cessie* tetap sah. Kreditur awal dalam hal ini dapat dianggap melakukan wanprestasi, tetapi batalnya perjanjian kredit tidak otomatis membatalkan perjanjian *cessie*. Selama perjanjian *cessie* dibuat sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya¹¹.

Terkait dengan permohonan pembatalan atau penghapusan perjanjian kredit, kreditur asli sebagai pemilik piutang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian *cessie* yang telah dibuat sebelumnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur asli sebagai pemilik piutang yang dialihkan dalam perjanjian *cessie* terjadi karena objek yang seharusnya dialihkan kepada kreditur baru berdasarkan perjanjian

¹¹ Puteri Natalia Sari. Pengalihan Piutang Secara *Cessie* dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia, Tesis, Program Magister kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Hal. 28

cessie tidak sesuai dengan seharusnya. Ini disebabkan dalam perjanjian cessie, umumnya, kreditor yang mengalihkan piutang menjamin bahwa piutang yang merupakan objek perjanjian cessie secara hukum adalah milik mereka sendiri, tidak ada pihak lain yang memiliki hak apa pun, tidak terlibat dalam kasus/sengketa apa pun, dan membebaskan penerima piutang yang dialihkan dari semua klaim atau gugatan dari pihak mana pun yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan piutang yang dialihkan. Oleh karena itu, jika setelah perjanjian cessie dibuat, ada pihak yang meminta agar perjanjian kredit yang menghasilkan piutang yang dialihkan dibatalkan atau menjadi batal demi hukum, maka kreditor asli sebagai pemilik piutang yang dialihkan dapat dinyatakan telah melanggar perjanjian cessie dan melakukan wanprestasi.

Namun, jika perjanjian cessie dibuat sehubungan dengan jual beli piutang, dan setelah perjanjian cessie dibuat, debitor dinyatakan bangkrut atau kondisi keuangan debitor memburuk sedemikian rupa sehingga pihak ketiga sebagai kreditor baru tidak dapat menagih piutang yang dialihkan oleh kreditor asli, maka kreditor asli yang mengalihkan piutang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian cessie. Dalam hal ini, selama perjanjian cessie dibuat sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdara dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian cessie tetap sah, hanya saja kreditor baru sebagai pihak penerima tidak dapat menerima hak mereka atas piutang yang dimaksud seperti yang diatur dalam perjanjian cessie.

A. Pengalihan piutang melalui cessie juga mengalihkan hak dan wewenang kreditor asli kepada kreditor baru. Pengalihan ini juga berlaku untuk Hak Tanggungan yang terkait dengan perjanjian kredit yang melahirkan piutang yang dialihkan. Hubungan Hukum Para Pihak Pembiayaan Konsumen

Dalam kegiatan pembiayaan konsumen, ada tiga pihak: perusahaan pembiayaan konsumen, PT X cabang Bandung (Kreditur), Konsumen (Debitur), dan Pemasok. Hubungan di antara pihak-pihak ini diuraikan sebagai berikut:

1. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan (PT. X Finance) dengan Pihak Konsumen

Hubungan antara PT. X dan konsumen didasarkan pada kontrak yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yang disepakati oleh kedua belah pihak. PT. X, sebagai kreditur, bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada konsumen untuk membeli kendaraan roda empat, sedangkan konsumen, yang

bertindak sebagai debitur, harus membayar kembali jumlah ini dengan mencicil dalam jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian.

Setelah perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dan debitur telah melakukan pembayaran awal minimal 30% kepada pemasok, dengan dana kreditur dicairkan, barang konsumsi dapat dimiliki oleh debitur. Namun, kreditur mempertahankan kepemilikan barang-barang tersebut sampai debitur telah melunasi cicilan tersebut sepenuhnya.

B. Hal-hal Penyebab Timbulnya Wanprestasi dan Kriteria Kredit Macet

Sama seperti lembaga keuangan lainnya, perusahaan pembiayaan konsumen menghadapi tantangan terkait kredit macet. Sebagai entitas pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen harus secara aktif mengatasi masalah ini daripada bersikap pasif. Perusahaan akan menerapkan strategi proaktif untuk menghindari kredit macet sejak awal.

Bapak Joned menyatakan bahwa PT. X cabang Bandung mengikuti prosedur kredit dasar berdasarkan metode 5C dalam operasi pembiayaannya. Namun, ada beberapa kasus ketika konsumen tidak dapat mematuhi perjanjian kredit dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengakibatkan kredit macet untuk PT. X Finance cabang Bandung.

faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Itikad tidak baik

Beberapa debitur tidak memiliki niat untuk menghormati perjanjian pembiayaan mereka sejak awal, mengakibatkan gagal bayar yang menghambat proses kredit. Selain sengaja menunda pembayaran cicilan, beberapa debitur diketahui menyalahgunakan kendaraan, termasuk menggadaikan atau mengalihkan kepemilikan kepada pihak ketiga tanpa memberitahukan kepada PT. X cabang Bandung.

2. Terlilit hutang dengan pihak lain

Alasan lain untuk peningkatan kredit macet karena debitur sering memiliki utang yang belum terselesaikan dengan entitas lain, bersama dengan sumber daya keuangan yang tidak mencukupi untuk mengelola berbagai kewajiban mereka.

3. Digunakan untuk keperluan lain

Bapak Arif Mustakin, kepala pemasaran, menyebutkan bahwa dana yang dimaksudkan konsumen untuk membiayai pembayaran cicilan sering dialihkan untuk mengatasi kebutuhan mendesak yang timbul secara tidak terduga.

. Debitur yang tidak melakukan pembayaran cicilan atau bunga dalam jangka waktu yang disepakati dalam kontrak pembiayaan konsumen dengan perusahaan pembiayaan dapat dianggap gagal bayar. Berdasarkan wawancara, pinjaman di PT. X cabang Bandung dapat diklasifikasikan bermasalah jika debitur menunjukkan itikad buruk dengan gagal melakukan pembayaran selama tiga bulan berturut-turut. Seorang konsumen yang terlambat membayar cicilan selama satu bulan masih dianggap telah menunda pembayaran kendaraan roda empat.

PT. X cabang Bandung melacak kasus gagal bayar dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yang mungkin melibatkan beberapa faktor, termasuk:

- a. Ketidakmampuan konsumen atau debitur untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen;
- b. Kegagalan konsumen atau debitur untuk memelihara atau merawat kendaraan roda empat, yang menyebabkan potensi kerusakan, kehilangan, atau kehancuran;
- c. Tindakan konsumen atau debitur untuk meminjamkan, menjaminkan, membebani kendaraan dengan hak jaminan, menjualnya, atau melakukan tindakan lain yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan kendaraan kepada pihak lain.

SIMPULAN

1. Kunci dari penggunaan *cessie* sebagai solusi alternatif terhadap adanya kredit macet adalah berada di tangan *cessionaris*. Kedua belah pihak yaitu antara bank penyalur dana pinjaman dengan debitur selaku peminjam dan juga nasabah bank tersebut jelas pasti memiliki kepentingan pribadinya masing-masing. Pertemuan dua kepentingan inilah yang bisa menjadikan *cessie* dapat digunakan sebagai solusi alternatif dari penyelesaian kredit bermasalah dimana masing-masing pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan entah itu dari sisi debitur, kreditur maupun dari sisi *cessionaris*. *Cessionaris* memiliki perananan sangat penting dimana ketika *cessionaris* dapat mempertemukan kepentingan antara kreditur lama dan debitur tersebut maka kredit bermasalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan mudah. Sebagai kreditur baru, *cessionaris* dapat melakukan mediasi dengan debitur untuk mencari jalan tengah penyelesaian masalah kredit macet tersebut.
2. *Cessionaris* sebagai kreditur baru haruslah dapat menjembatani dari adanya

kepentingan-kepentingan dari para pihak tersebut sehingga kredit macet dapat cepat terselesaikan. Kredit bermasalah jika dilakukan gugatan kepada pengadilan maka dari prosedur awal tingkat pertama hingga peninjauan kembali akan memakan waktu kurang lebih 6 tahun dan jelas hal tersebut adalah kerugian tersendiri bagi kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Cipto Aditya Bakti, 1990.
- Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti , 1991.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan*, 2011.
- Edy Putra Tjeman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gita Permata Aulia. Endang Sri Kawuryan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli *Cessie* Dalam Melakukan Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Bangunan,” *Jurnal Transparansi Hukum*, Horisontal, Jakarta, Nuansa Madani, 2018.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yam, *Jaminan Fidusia* Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hartono Hadi Saputro, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya 2009.
- H. Salim HS, *Perbankan Hukum Jaminan di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1983.
- Meliala A.Qiram Syamsudin, *Pokok-pokok Perikatan Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1992.
- Subekti Simonangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Jakarta: Yograt, 1983.
- Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern I*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1999, Hal 6
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi, Bandung: Citra Aditya, 2003.

Meliala A.Qiram Syamsudin, *Pokok-pokok Perikatan Beserta Perkembangannya* Yogyakarta: Liberty, 1985.

Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta, 2010.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Satrio J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Supardi, *Manajemen Perkreditan Bank Indonesia Semarang dan Perbarindo*, Jateng.

Betsy Christina, Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Aset Kredit Akibat *Cessie* setelah Pelelangan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang Berkeadilan, *Lex Jurnalica*, Vol 18 No. 3, Desember 2021.

Hamler, “Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (Kpr)”, *Journal of Educational and Language Research* Vol.2, No.1, (2022): 33

Susilo Sutioso, *Wawancara, Branch Manager PT. X Finance “Bandung”* pada tanggal 10 Mei 2024

Fadli, *Wawancara, Credit Analis PT. X Finance “Bandung”*, pada tanggal 10 Mei 2024

Anton Sutiono, *Wawancara, Branch Manager PT. X Finance “Bandung”*, pada tanggal 10 Mei 2024

Samsuri Efendi, *Wawancara, Audit PT. X “Bandung”* pada tanggal 10 Mei 2024

Anton Sutiono, *Wawancara, Branch Manager PT. X Finance “Bandung”* pada tanggal 10 Mei 2024

Anton Sutiono, *Wawancara, Branch Manager PT. X Finance “Bandung”* pada tanggal 10 Mei 2024

Pasal 27 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia